

Sawahlunto, 7 Mei 2024

Nomor : **195**/PM.00.02/K.SB-18/05/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kota Sawahlunto**

di –

Sawahlunto

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

## B. IMBAUAN

Dalam rangka Pendaftaran, Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Tahun 2024, khususnya Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto, Bawaslu Kota Sawahlunto mengimbau kepada KPU Kota Sawahlunto untuk dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu - isu Strategis yang harus diperhatikan pada saat pendaftaran dan pemenuhan syarat dukungan minimal Bakal Pasangan Calon seperti Persyaratan Pencalonan, Penyerahan Dokumen Dukungan, Penentuan Usia Pendukung, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Dukungan, Tanggapan Pendukung, Dukungan Ganda, SKCK dari Kepolisian dan Calon Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela serta Status Bakal Pasangan Calon yang masih berstatus ASN, TNI, POLRI, Penyelenggara Pemilu, Penjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**  
  
**JUNAIDI HARTONI, S.Kom.**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;